

SKRIPSI

**ANALISIS MASALAH KEKERASAN SEKSUAL PADA
MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN
DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**



DARLINA DARWIS

B0219305

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2025

HALAMAN SAMPUL
SKRIPSI
ANALISIS MASALAH KEKERASAN SEKSUAL
PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN
DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Keperawatan

DARLINA DARWIS
B0219305

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi Penelitian/Karya Ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Darlina Darwis

NIM : B0219305

Tanggal : 14 Mei 2025

Tanda Tangan :



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darlina Darwis', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small 'Fl.' at the end.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS MASALAH KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh

Darlina Darwis

B0219305

Telah Disetujui Untuk Disajikan Dihadapan Tim Penguji Pada Sidang Skripsi Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.

Dewan Pembimbing

Pembimbing I



Irfan, S.Kep., Ns., M.Kep


Pembimbing II



Nurgadima Achmad Djalaluddin, S.KM, M.Kes

Ketua Program Studi S1-Keperawatan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat



Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kes

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/Karya tulis ilmiah dengan judul:

**ANALISIS MASALAH KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh:

Darlina Darwis


B0219305

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Majene tanggal 14 Mei 2025.

Dewan Penguji

Weny Anggraini Adhistry, S.Kep., Ns., M.Kep


(.....)

Dr. dr Hj. Evawaty, M.Kes


(.....)

Boby Nurmagandi, S.Kep., Ns., M.Kep



(.....)

Dewan Pembimbing

Irfan, S.Kep., Ns., M.Kep


(.....)


Nurgadima Achmad Djalaluddin, S.KM, M.Kes


(.....)

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Kesehatan



Ketua

Program Studi S1 Keperawatan


Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep
NIP.197906302005022011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “**ANALISIS MASALAH KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**”, Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana S-1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tugas akhir ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang saya hormati:


1. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si. Ph.D** selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat.
2. Bapak **Prof. Dr. Habibi, SKM., M.Kes** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.
3. Bapak **Muhammad Irwan, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.
4. Ibu **Nurgadima Achmad Djalaluddin, S.KM, M.Kes** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.
5. Bapak **Hermin Husain, S.Kep., Ns., M.Kep** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.
6. Ibu **Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.
7. Bapak **Irfan, S.Kep., Ns., M.Kep** selaku pembimbing I yang senantiasa menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk mengarahkan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu **Nurgadima Achmad Djalaluddin, S.KM, M.Kes** selaku pembimbing II yang senantiasa menyedikan waktu untuk membimbing saya serta memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi penelitian ini.

9. Ibu Weny Anggraini Adhisty, S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji I, Ibu Dr. dr Hj. Evawaty, M.Kes selaku penguji II, Bapak Bobby Nurmagandi, S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji III, yang telah memberi masukan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
10. Para dosen, staf dan pegawai di program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ibu (Arni) dan Alm. Etta saya (Darwis) serta Bapak saya (Syamsuddin), dan semua keluarga, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, perjuangan, serta do'a kalian sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
12. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat khususnya Angkatan 2019, serta orang-orang terkasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi pendengar yang baik serta perhatian, kepedulian, semangat dan semua pihak yang telah membantu saya baik secara moril maupun materil.
13. Pemilik NIM F0118315. Terimakasih telah membersamai penulis serta menjadi bahu yang mendukung di masa-masa sulit penulis.
14. Dan terakhir, kepada diri sendiri terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, masyarakat, pemerintah dan bangsa. Aamiin.

Majene, 14 Mei 2025

Penulis



Darlina Darwis
B0219305

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai Civitas Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darlina Darwis
NIM : B0219305
Program Studi : S1 Keperawatan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya ini yang berjudul :

Analisis Masalah Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Di Universitas Sulawesi Barat.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Sulawesi Barat berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Majene
Pada tanggal : 14 Mei 2025

Yang menyatakan



(Darlina Darwis)

**ANALISIS MASALAH KEKERASAN SEKSUAL
PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

Darlina¹Irfan²Nurgadima A Djalaluddin³

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat

²Dosen Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat

³Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini diketahuinya tingkat masalah kekerasan seksual di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Di Universitas Sulawesi Barat. Metode Penelitian kuantitatif, dilakukan pada tanggal 20 Maret hingga 22 April. Populasi penelitian terdiri dari mahasiswa aktif angkatan 2021 hingga 2023 dari tiga program studi, yaitu Keperawatan, Administrasi Kesehatan, dan Gizi, dengan jumlah total 1.270 orang. Sampel penelitian sebanyak 286 responden. Teknik sampling yang digunakan *Stratified Random Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual yang dialami dari dosen, staf, maupun antar mahasiswa sebagian besar berada pada kategori tidak pernah dan rendah. Responden yang menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual dari dosen sebanyak 77,6%, dari tenaga kependidikan 90,9%, dan antar mahasiswa 28%. Tidak terdapat responden yang tergolong dalam kategori tinggi pada semua kategori pelaku. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kasus dalam kategori tinggi tidak ditemukan, isu kekerasan seksual tetap ada dan perlu mendapatkan perhatian di lingkungan pendidikan tinggi. Kesimpulan ada masalah kekerasan seksual pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Di Universitas Sulawesi Barat. Saran bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Di Universitas Sulawesi Barat agar mampu mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga mampu membedakan dan dapat menghindari kejadian kekerasan seksual.

Kata kunci : Kekerasan, Seksual, Mahasiswa

**ANALYSIS OF THE PROBLEM OF SEXUAL
VIOLENCE AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES AT
THE UNIVERSITY OF WEST SULAWESI**

Darlina¹Irfan²Nurgadima A Djalaluddin³

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat

²Dosen Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat

³Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat

ABSTRACT

The aimed of this research is to determine the level of sexual violence issues among students of the Faculty of Health Sciences at the University of West Sulawesi. This is a quantitative study conducted from March 20 to April 22. The study population consisted of active students from the 2021 to 2023 cohorts across three study programs: Nursing, Health Administration, and Nutrition, with a total of 1,270 students. The sample included 286 respondents, selected using the stratified random sampling technique. The research findings indicate that the level of sexual violence experienced from lecturers, staff, and fellow students mostly falls under the categories of "never" and "low." Respondents who stated they had never experienced sexual violence from lecturers amounted to 77.6%, from educational staff 90.9%, and from fellow students 28%. No respondents fell into the "high" category in any of the perpetrator categories. These findings suggest that although high-level cases were not found, the issue of sexual violence still exists and deserves attention within higher education environments. Conclusion There are issues of sexual violence among students of the Faculty of Health Sciences at the University of West Sulawesi. Recommendation All students of the Faculty of Health Sciences at the University of West Sulawesi should be aware of the various forms of sexual violence so that they can recognize, differentiate, and avoid instances of such violence.

Keywords: *Violence, Sexual, Students*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) memperkirakan ada sekitar 1,7 miliar telah mengalami kekerasan seksual, menurut laporan dari *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) di 28 negara Eropa terdapat 2,5 juta wanita muda yang melaporkan pernah mendapatkan kekerasan seksual (Nurfazryana & Mirawati, 2022).

Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan Kekerasan mental mendominasi sebanyak 3.498 atau 41,55%, disusul kekerasan fisik sebanyak 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebanyak 2.078 atau 24,69%. Pada tahun 2024, Komnas Perempuan mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 289.111 kasus, menunjukkan penurunan kekerasan terhadap perempuan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 55.920 kasus atau sekitar 12% (Putri *et al.*, 2024).

Menurut data dari Simfoni PPA KemenPPPA Jan-Agt 2023 Sulawesi barat berada di urutan 29 dengan jumlah kasus sebanyak 177 (Windani *et al.*, 2023). Sedangkan data dari kabupaten majene dengan jumlah 71 pada tahun 2021. Untuk data di dunia pendidikan pada tahun 2019 sebanyak 15 kasus, dan data pada tahun 2020 menurun sebanyak 10 kasus, dilihat dari tingkatan pendidikan tingkat universitas adalah kasus tertinggi terkait dengan kekerasan seksual (Dewi, 2020).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya (Solehati *et al.*, 2022), secara umum pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat/situasi kerja, profesional atau sosial lainnya (Puspytasari, 2022). Kekerasan seksual di kampus menjadi isu hangat di tengah masyarakat setelah beberapa kasus pelecehan yang dilakukan oleh civitas akademika perguruan tinggi terkuak di ranah publik (Khafsoh & Suhairi, 2021). Kekerasan seksual adalah suatu kondisi yang merampas hak anak hingga membahayakan nyawanya (Sopyandi & Sujarwo, 2023).

Menurut Suzanna *et al.*, 2023, mendefinisikan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai tindakan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena laki-laki menganggap perempuan sebagai objek hasrat seksual. Perilaku seksual ini tidak diharapkan dari wanita dan menyinggung wanita, jenis perilaku ini meliputi gerakan fisik seperti meraba-raba, mencubit, intimidasi atau perilaku memalukan (berkedip, bersiul, perilaku cabul), rayuan seksual fisik, dan penyerangan seksual. Apa pun yang merendahkan atau menyinggung, seperti pernyataan yang dianggap sebagai penghinaan, lelucon yang menyinggung, bahasa yang mengancam atau cabul, rayuan seksual verbal, gambar cabul, lencana, atau gambar eksplisit.

Tindakan kekerasan seperti ini dapat terjadi dalam berbagai keadaan dan dilakukan oleh siapa saja, umumnya laki-laki. Meski banyak kasus kekerasan seksual, masyarakat dan pihak berwenang tidak menanggapinya dengan serius. Ini karena kekerasan seksual biasanya tidak meninggalkan bekas fisik pada korbannya. Salah satu kasus yang cukup mencengangkan adalah kekerasan dalam lingkup pendidikan (Jannah, 2021). Kasus-kasus ini biasanya hanya sorotan sementara dan menghilang kemudian, padahal dampak kekerasan terhadap korban bisa sangat parah. Dalam kasus mahasiswa, korban dapat membatalkan perkuliahan, mengubah rencana studi. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di kampus, reaksi korban terhadap kejadian tersebut beragam.

Secara singkat, kejahatan kesusilaan bisa diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila. Maka kejahatan seksual ini hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut biasanya digunakan atas dasar mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang seringkali mendiskriminasikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi. Dapat diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan, ada pula poin-poin lain yang mendasari seperti karakteristik fisik dan reproduksi yang dimiliki perempuan

memang lebih mudah menjadi korban kekerasan khususnya seksual, seperti pemerkosaan (Virgistasari & Irawan, 2022).

Efek yang bisa saja terjadi pada korban pelecehan seksual dari lingkungan perguruan tinggi yaitu mahasiswa, korban dapat saja membatalkan kuliah, mengubah rencana akademik, atau berhenti kuliah. Dan juga korban dianggap reputasinya turun serta nama baiknya, korban kehilangan kepercayaan nya terhadap lingkungan yang serupa dengan lingkungan di mana pelecehan terjadi. Korban mungkin juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang bertipe seperti orang yang pernah melecehkannya, atau orang-orang yang punya kedudukan seperti orang yang pernah melecehkannya (Virgistasari & Irawan, 2022).

Kekerasan seksual yang dialami perempuan memiliki dampak signifikan dan merusak. Gangguan kesehatan mental adalah salah satu dampak utama dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Dampaknya dapat meliputi trauma psikologis, stres pasca-trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Selain gangguan kesehatan mental, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan dampak fisik yang serius. Hal ini dapat mencakup cedera fisik, luka-luka, memar, dan bahkan risiko infeksi atau penyakit menular seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual sering mendapati perasaan malu, minder, dan hilang percaya diri. Mereka juga mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan dan afeksi terhadap orang lain. Selain itu, dampak kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari korban. Misalnya korban mungkin mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan karena mengalami gangguan konsentrasi, kehilangan minat atau motivasi, dan gangguan kepercayaan pada orang lain (Putri *et al.*, 2024).

Contoh kasus dari salah satu mahasiswi Universitas Sulawesi Barat yang terjadi pada Rabu/ 27 September 2023 mengalami pelecehan seksual yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Majene yang pelakunya adalah oknum ASN Dinas Sosial Majene, pelaku melakukan aksinya dengan merangkul korban dengan erat dan mencium pipi kiri dan kanan korban secara berulang kali, korban yang

menghindar kemudian berhasil keluar dari ruangan yang saat itu juga tersangka mengikuti korban hingga di parkir motor. Dengan kejadian tersebut korban segera melaporkan aksi pelaku ke Polres Majene.

Contoh kasus lain pelecehan seksual pada hari Jumat 9 Agustus 2024, seorang supir travel melakukan tindakan pencabulan pada mahasiswi Universitas Sulawesi Barat yang pada saat itu korban hendak ke Kabupaten Majene menggunakan mobil travel, sang supir melakukan aksinya saat korban sedang tertidur di kendaraan, pelaku meraba area sensitif korban sehingga korban terbangun dan mendapati tangan pelaku berada di area tersebut hingga membuat korban terkejut dan trauma dan korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mateng.

Hasil wawancara yang dilakukan ke beberapa mahasiswa di kampus Universitas Sulawesi Barat didapatkan hasil wawancara tersebut diatas, mahasiswa merasa cukup mengetahui bentuk-bentuk kekerasan Seksual. Seperti yang dijelaskan dalam bagan bahwa mahasiswa sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan responden merasa sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, ada sejumlah mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual mengindikasikan mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai kekerasan seksual atau justru pengetahuan ini dianggap tidak memiliki urgensi sehingga tidak merasa perlu untuk mengetahui segala hal terkait dengan kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, beberapa responden belum mengetahui terkait kekerasan seksual dan ada juga yang sudah ada yang mengetahui terkait dengan kekerasan seksual, sehingga peneliti berniat untuk mengangkat judul dengan **"Analisis Masalah Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Di Universitas Sulawesi Barat"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Masalah Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Di Universitas Sulawesi Barat?.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya masalah kekerasan seksual pada mahasiswa fakultas ilmu Kesehatan di Universitas Sulawesi Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketahuinya masalah kekerasan Verbal yang terjadi pada mahasiswa fakultas ilmu Kesehatan Universitas Sulewesi Barat.
2. Diketahuinya masalah kekerasan Non-fisik yang terjadi pada mahasiswa fakultas ilmu Kesehatan Universitas Sulewesi Barat.
3. Diketahuinya masalah kekerasan Fisik yang terjadi pada mahasiswa fakultas ilmu Kesehatan Universitas Sulewesi Barat.
4. Diketahuinya masalah kekerasan melalui Media Sosial yang terjadi pada mahasiswa fakultas ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk menambah wawasan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual.

1.4.2 Bagi Responden

Memberikan informasi pengetahuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin sebelumnya tidak mereka pahami sepenuhnya.

1.4.3 Bagi Institusi

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Serta dapat menjadi bahan informasi dan acuan bagi institusi.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta dapat menghasilkan pengetahuan baru tentang factor resiko, dampak kekerasan seksual yang efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kekerasan Seksual

2.1.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela yang melanggar nilai-nilai norma yang hidup di masyarakat, yang mana nilai tercelanya diakui baik oleh negara ataupun oleh masyarakat secara universal, artinya perbuatan tercela ini sudah ada tertanam dalam alam bawah sadar manusia turun temurun. Kekerasan seksual juga termasuk perbuatan yang merusak nama dan kehormatan korban dalam kehidupan sosial. Korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini bisa dari pria maupun wanita, namun pada umumnya lebih sering terjadi pada wanita (Sangalang, 2022).

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain (faturani, 2022). Aspek penting dalam kekerasan seksual yaitu :

- 1) Aspek pemaksaan,
- 2) Tidak adanya persetujuan dari korban
- 3) Korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Misal; kekerasan seksual pada anak, atau individu dengan disabilitas intelegensi.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk- bentuk kekerasan seksual menurut perspektif Satgas PPKS (berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021):

2.1.3.1 Kekerasan Verbal

Berupa ucapan atau kata-kata yang bersifat seksual dan menimbulkan ketidaknyamanan. Contohnya:

- 1) Siulan atau panggilan bernuansa seksual (catcalling).
- 2) Lelucon, hinaan, atau ejekan seksual.

- 3) Mengomentari tubuh, atau pakaian dengan nada seksual
- 4) Mengajak berhubungan seksual secara langsung atau dengan sindiran.

2.1.3.2 Kekerasan Fisik

Ini melibatkan kontak fisik secara langsung tanpa persetujuan dan berkonotasi seksual. Contohnya:

- 1) Menyentuh, meraba, atau memegang bagian tubuh korban (seperti payudara, bokong, atau alat kelamin).
- 2) Memeluk, mencium, atau memelototi tubuh korban dengan maksud seksual tanpa izin.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual (termasuk perkosaan).
- 4) Menghalangi korban untuk menolak sentuhan seksual dengan menggunakan ancaman atau kekerasan.

2.1.3.3 Kekerasan Non-Fisik

Tidak melibatkan kontak langsung, tetapi tetap menimbulkan ancaman atau pelecehan seksual. Termasuk:

- 1) Menatap bagian tubuh tertentu secara tidak pantas dan membuat korban merasa terganggu.
- 2) Menyebarkan cerita atau rumor seksual tentang seseorang.
- 3) Memperlihatkan gestur tubuh dengan makna seksual (misalnya gerakan lidah, tangan, atau pinggul).
- 4) Memaksa korban untuk melihat atau menyaksikan konten seksual.

2.1.3.4 Kekerasan Melalui Media Sosial

Terjadi di ruang daring atau melalui perangkat digital. Contohnya:

- 1) Mengirim pesan, gambar, atau video berisi konten seksual tanpa persetujuan.
- 2) Menyebarkan foto atau video korban yang mengandung unsur seksual.
- 3) Mengancam akan menyebarkan konten seksual korban (revenge porn).
- 4) Cyberflashing (mengirim gambar alat kelamin tanpa diminta).

5) Pelecehan seksual melalui komentar atau DM di media sosial.

2.1.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan kampus menurut Rachmad, Y. (2023).

2.1.4.1 Ketimpangan Kekuasaan Dan Relasi Hierarkis

Dosen atau staf kampus sering kali berada dalam posisi otoritas terhadap mahasiswa. Ketimpangan kekuasaan ini dapat dimanfaatkan untuk memaksa, membujuk, atau mengintimidasi korban. Mahasiswa senior juga bisa menyalahgunakan statusnya terhadap mahasiswa baru, misalnya dalam kegiatan ospek atau organisasi.

2.1.4.2 Kurangnya Edukasi Dan Kesadaran

Kurangnya pemahaman tentang apa yang termasuk kekerasan seksual membuat pelaku bisa tidak menyadari bahwa tindakan mereka tergolong pelecehan. Mahasiswa masih belum sepenuhnya memahami konsep kekerasan seksual, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual akan meningkat. Kurangnya materi atau kampanye yang membahas tentang batasan consent dan hak korban.

2.1.4.3 Budaya Patriarki Dan Seksisme

Lingkungan kampus yang permisif terhadap candaan seksual, objektifikasi, atau stereotip gender. Norma sosial yang menyalahkan korban (victim blaming).

2.1.4.4 Faktor Lingkungan Dan Pergaulan

Faktor lingkungan seperti kurangnya pencahayaan atau pengawasan di area kampus tertentu dapat meningkatkan resiko kekerasan seksual. Selain itu, faktor pergaulan yang tidak sehat dan merugikan seringkali menciptakan lingkungan di mana tindakan kekerasan seksual dapat terjadi tanpa adanya pertanggung jawaban.

2.1.4.5 Minimnya Fasilitas Dan Sistem Penanganan Yang Efektif

Tidak adanya sarana yang dibuatkan perguruan tinggi membuat korban kekerasan seksual tidak dapat menerima haknya sebagai korban. Lemahnya sanksi terhadap pelaku membuat kekerasan seksual terus terjadi.

2.1.5 Dampak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus

Kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat menimbulkan berbagai dampak serius baik bagi korban secara individu maupun bagi komunitas akademik secara keseluruhan. Menurut Astuti, D. (2020). Dampak ini meliputi:

2.1.5.1 Dampak Psikologis

Trauma psikologis, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, depresi, hingga pikiran untuk bunuh diri. Korban sering mengalami rasa malu, bersalah, dan kehilangan rasa percaya diri. Gangguan tidur, mimpi buruk, dan kesulitan berkonsentrasi juga sering dialami.

2.1.5.2 Dampak Akademik

Prestasi akademik menurun karena ketidakmampuan untuk fokus dan belajar. Korban mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman di lingkungan kampus, sehingga memilih absen, cuti kuliah, atau bahkan drop out. Hilangnya motivasi dan minat dalam kegiatan akademik.

2.1.5.3 Dampak Sosial

Isolasi sosial dan menarik diri dari pergaulan karena rasa malu atau takut. Kehilangan kepercayaan pada orang lain, terutama jika pelaku adalah orang yang dikenal (teman, dosen, atau staf kampus). Relasi sosial yang terganggu, baik dengan keluarga, teman, maupun pasangan.

2.1.5.4 Dampak Kesehatan Fisik

Luka fisik langsung (jika kekerasan bersifat fisik). Gangguan makan, kelelahan kronis, atau gejala psikosomatis. Risiko penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang tidak diinginkan.

2.1.5.5 Dampak Institusional

Menurunnya citra dan kredibilitas institusi pendidikan. Munculnya ketidakpercayaan mahasiswa terhadap sistem perlindungan kampus. Potensi tuntutan hukum jika kampus lalai menangani kasus.

2.1.6 Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.1.6.1 Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu

- 1) Di luar area kampus;
- 2) Di luar jam operasional kampus; dan/atau
- 3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi.
- 4) Atau ketua jurusan.

2.1.6.2 Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual

Dengan demikian pasal tersebut mengatur pencegahan kekerasan seksual oleh guru dan siswa. Dengan adanya Permendikbud No 30 Tahun 2021 perguruan tinggi tidak memiliki alasan untuk tidak mencegah dan menangani kekerasan seksual.

2.2 Kekerasan Seksual di Lingkup Pendidikan

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah tentunya menjadi catatan tersendiri dalam daftar pekerjaan yang harus diselesaikan lembaga tersebut. Dalam masyarakat, lembaga pendidikan diharapkan dapat mengajarkan dan memberikan contoh pendidikan yang baik kepada masyarakat, namun terjebak pada kejadian yang seharusnya tidak diharapkan (Suzanna *et al.*, 2023).

Dampak kekerasan terhadap korban bisa sangat parah. Dalam kasus mahasiswa, korban dapat membatalkan perkuliahan, mengubah rencana studi, dalam beberapa kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di kampus, reaksi korban terhadap kejadian tersebut beragam (Suzanna *et al.*, 2023).

Pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari mahasiswa, tetapi juga dari pendidik, dosen, dosen dan karyawan. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus biasanya berawal dari ketertarikan dosen laki-laki terhadap mahasiswi. Dosen

kemudian mendekati gadis yang dia tuju dan mencoba menarik perhatiannya. Beberapa informan mengatakan bahwa dosen yang mendekati mahasiswi tersebut tidak segan-segan mengirimkan pesan whatsapp yang membuat mahasiswi tersebut tidak nyaman dengan kata-kata yang bernuansa seksual (Suzanna *et al.*, 2023).

2.2.1 Potensi Kekerasan Seksual Dan Intimidasi Di Kampus

2.2.1.1 Pada kampus tidak memiliki Pendidikan terkait seks

Anak-anak muda, meski mahasiswa di kelas Sebagian besar yang belum paham terkait sex training. Sedangkan pendidikan seks sangat diperlukan dalam menjaga diri dari orang ataupun kelompok yang berniat buruk, terutama dari kejahatan rasial serta kekerasan seksual di ruang publik dan akademik misalnya kawasan kampus. Umumnya dalam perguruan tinggi mahasiswa akan mempelajari terkait dengan bidang keilmuan yang diambil sesuai dengan pilihannya, sehingga tidak ada satu materi pembelajaran yang khusus mempelajari tentang seks dan perilaku pelecehan seksual.

2.2.1.2 Keuntungan Dari Penyalahgunaan Kekuasaan

Perbuatan penyalahgunaan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan dan wewenang dengan cara yang merugikan orang atau kelompok lain untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam kondisi ini pihak yang menduduki posisi penting seperti dosen, kepala jurusan, ketua badan kemahasiswaan, staf, dan lainlain, dapat menyalahgunakan kekuasaan terhadap kelompok orang yang berada di bawah kewenangannya untuk menciptakan hubungan asimetris. Mayoritas laporan Komnas Perempuan menggambarkan dosen melakukan aktivitas seksual dengan mahasiswa ketika ada ketertarikan.

2.2.1.3 Adanya Kesempatan

Misalnya saat jam pelajaran yang berlangsung hingga larut malam dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas, entah dilakukan oleh instruktur, staf, atau siswa individu. Di kampus atau perguruan tinggi, pelecehan seksual biasanya terjadi saat mahasiswa mengikuti ujian,

konsultasi, atau tugas lainnya. Dosen nakal sering memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk terlibat dalam perilaku asusila dan emosi yang tidak terkendali. Dalam kebanyakan kasus, mahasiswa yang lemah tidak dapat menghindari konsekuensi dari tindakan dosen mereka yang melewati batas. Seperti juga sudah menjadi rahasia umum di lingkungan kampus, terdapat banyak celah, seperti area belajar yang sepi. Jika pelaku memiliki pikiran untuk melakukan hubungan seksual dengan korban dan melakukan perilaku pelecehan seksual, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya perhatian secara umum, yang memberikan peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi. Mahasiswa juga dapat menggunakan situasi ini dalam perkumpulan organisasi, seperti selama rapat atau saat menjalankan program kerja atau berpartisipasi dalam aktivitas lain. Pada saat inilah yang dapat membuka celah dari tindakan pelecehan seksual.

2.3 Undang-Undang Mengenai Kekerasan Seksual


Pada penelitian (Sangalang, 2022) terkait hukum tindak pidana dalam lingkup pendidikan ada beberapa aturan yaitu diantaranya aturan hukum secara khusus mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Perlindungan korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada Korban. Di dalam undang-undang yang sama juga memberikan hak restitusi kepada korban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan mewajibkan hakim untuk menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun

atau lebih dan Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dalam Pasal 12 ayat (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Ayat (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa; jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; pelindungan atas kerahasiaan identitas; penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban; pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan penyediaan rumah aman; dan/atau pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

2.4 Kerangka Teori




Gambar 2.1 kerangka teori

Sumber : (Suzanna et al., 2023).

BAB III
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konsep

Bagan kerangka konsep pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



Keterangan :

- Variabel Independen =

- Variabel Dependen =

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

3.2 Hipotesis Penelitian

Ada masalah kekerasan seksual pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyun, F. Q., Solehati, & Prasetya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 3 No 2(Desember), 92–97. <https://doi.org/10.46773/Alathfal.V3i2.488>
- Amelia, L., & Pratiwi, S. R. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Universitas Negeri. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 25–34.
- American College Health Association. (2021). *Addressing Sexual Violence on College Campuses: An ACHA Toolkit*.
- Apriliyanti, N., & Mufidah, C. N. (2020). Dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan mental mahasiswa. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(2), 85–91. <https://doi.org/10.7454/jki.v23i2.985>
- Astuti, D. (2020). Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Studi Kasus dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 24(2), 134–145.
- Balgos, B. C., Salvador, R. B., & Santos, M. J. (2021). Sexual harassment in higher education: Understanding student vulnerability. *International Journal of Educational Development*, 87, 102491. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102491>
- Dewi, A. F. (N.D.). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif Ham*. 2020, 1311900158, 44–52. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/Semnasa/article/view/170/143>
- Dewi, N. K., & Hasanah, A. (2021). Faktor Penghambat Pelaporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 78-84.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 No. 15(September), 480–486. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.7052155>
- Fauziah, V. (2023). *Pelecehan Seksual Online Di Media Sosial Whatsapp Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Handayani, L. (2021). “Implementasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 8(2), 123–135.

- Handayani, R., & Maulidya, A. (2021). Dampak Psikososial Kekerasan Seksual pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Klinis*.
- Hasanah, R., & Pratama, R. (2023). Pengaruh Program Edukasi Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*.
- Hidayat, A. A. A. (2017). *Metode Penelitian Keperawatan Dan Kesehatan* (T. Utami (Ed.)). Salemba Medika.
- Kartikasari, M., & Utami, A. (2020). Perlindungan Mahasiswa dari Kekerasan Seksual di Kampus: Kajian Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum & Pendidikan*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021). *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPPPA.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20 No. 1, 61–75. <https://doi.org/10.24014/Marwah.V20i1.10487>
- Lestari, M., Rahayu, D., & Putri, F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik: Kajian Empiris di Universitas Negeri. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(3), 99-110.
- Lestari, N. (2022). Kekerasan Seksual di Dunia Perkuliahan: Masalah yang Mengkhawatirkan. *SPIUIN Alauddin Makassar*. <https://spi.fah.uin-alauddin.ac.id/artikel-3521>
- Lestari, P. D., & Rahmawati, I. (2022). Cyber Sexual Harassment di Kalangan Mahasiswa Selama Pandemi. *Jurnal Komunikasi dan Media*.
- Mutmainnah, S., & Hakim, L. (2022). Literasi Seksual dan Hubungannya Dengan Perilaku Kekerasan Seksual pada Mahasiswa. *Jurnal Keperawatan Komunitas*.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14 No. 1(Januari-Juni), 49–55.
- Nurfazryana, & Mirawati. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak Sexual Abuse , Child , Impact. *Unes Journal Of Social And Economics Research*, 7 No 2(Desember), 32–43. <https://ojs.ekasakti.org/index.php/Ujscr>
- Nurhasanah, R., & Hidayat, T. (2023). Strategi Kampus dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Tinggi*, 7(2), 115–127.

- Nurhidayati, D., & Handayani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Bentuk Subtil dan Budaya Kampus. *Jurnal Gender dan Sosial*.
- Nurhidayati, S. (2022). “Peran Civitas Akademika dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Pendidikan dan Kesetaraan Gender*, 3(2), 115–128.
- Permatasari, D., et al. (2022). Dampak Kekerasan Seksual pada Kesehatan Mental Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Kesehatan*.
- Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Prasetya, Y., & Wulandari, F. (2021). Relasi Kuasa dan Diamnya Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik. *Jurnal Psikologi Pendidikan*.
- Pratama, R. (2023). Budaya Kekerasan Seksual di Lingkungan Mahasiswa: Studi Kasus dan Analisis Sosial. *Jurnal Bersatu, Politeknik Pratama Mulia*.
<https://journal.politeknik.pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/download/615/544/2467>
- Pratiwi, Y. A., & Wahyuni, S. (2023). Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik. *Jurnal Gender dan Sosial*.
- Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28 No. 1(30). <https://ejournal.budiutomalang.ac.id/index.php/Paradigma/Article/View/2049/1187>.
- Putri, D. A., & Sari, R. N. (2023). Peran Perawat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1 No. 4, 1–10. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Rachmad, Y. (2023). *Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus: Analisis Faktor dan Penanganannya*. *Jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 11(2), 123–135. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/357/392>
- Ramadhani, F. A., & Lestari, M. A. (2022). Pelecehan Seksual dan Implikasinya terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 133–141.

- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7 No. 2(September), 176–192.
- Sari, D. N., et al. (2022). Prevalensi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*.
- Satgas PPKS – Panduan Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi – Kemendikbudristek. <https://dikti.kemdikbud.go.id/>
- Setyaningsih, R., & Puspitasari, N. (2023). Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Gender dan Sosial*, 11(1), 88–101.
- Simanjuntak, P. & Prabowo, R. (2023). Pemberdayaan Mahasiswa dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmu Keperawatan*.
- Solehati, T., Septiani, R. Fajri, Muliani, R., Nurhasanah, S. Amalia, Afrianti, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kokasih, Cecep F., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 No. 3, 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Sopyandi, & Sujarwo. (2023). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Jpips)*, Juni No 15, 19–25. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/jp-ips>
- Suzanna, E., Rahmawati, Amalia, I., & Rahman, A. (2023). Analisa Kasus Kekerasan Seksual Pada Institusi Pendidikan Tinggi Di Lhokseumawe. *Jurnal Islamika Granada*, Mei(3 No. 3), 89–96. <https://penelitimuda.com/index.php/ig/index>
- UN Women Indonesia. (2021). Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. www.unwomen.org
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media Of Law And Sharia*, 3 No. 2, 107–123. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mls>
- Widodo, A. P., Lestari, P., & Rahayu, D. (2021). Underreporting Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik: Tinjauan Psikososial. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 19(2), 88–97.
- Widodo, A., et al. (2023). Efektivitas Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Tinggi*.

- Windani, S., Ayu, R., Meiliawati, I., & Zulfikar. (2023). Implementasi Hukum Dalam Sistem Pendidikan Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 4 No. 2.
- World Health Organization (WHO). (2022). Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines.
- Wulandari, D., & Pratama, D. (2020). Pelecehan Seksual di Kalangan Mahasiswa: Studi Kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(1), 56-67.
- Yuliana, S., & Hartati, F. (2024). Model Peer Support Group dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Yuliana, S., & Ramadhani, R. (2022). Dampak Program Support Group Terhadap Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Yulianti, D., & Prabowo, W. (2020). Ketakutan Mahasiswa dalam Melaporkan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 45–59.